



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 250 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KWARTIR CABANG DAN LEMBAGA PEMERIKSA
KEUANGAN GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN
2016-2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan pembinaan, tugas dan tanggung jawab Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Formatur Musyawarah Cabang Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bantul Tahun 2016, telah ditetapkan Susunan Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bantul Masa Bakti Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Pengurus Kwartir Cabang dan Lembaga Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 Tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KWARTIR CABANG DAN LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2016-2021.
- KESATU : Membentuk Pengurus Kwartir Cabang dan Lembaga Pemeriksaan Keuangan Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2016-2021, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. memimpin Gerakan Pramuka di Kabupaten Bantul;
 2. melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Kwartir Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Kwartir Daerah, Keputusan Musyawarah Cabang dan Keputusan Kwartir Cabang;
 3. membantu dan membina Kwartir Ranting termasuk pembinaan gugus depan dan Satuan Karya Pramuka di Kabupaten Bantul;
 4. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Majelis Pembimbing Cabang;
 5. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta, dan organisasi kemasyarakatan yang sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Cabang (MABICAB);
 6. menyampaikan laporan perkembangan Gerakan Pramuka di Kabupaten Bantul kepada Kwartir Daerah dan menyampaikan tembusannya ke Kwartir Nasional;
 7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kwarcab kepada Musyawarah Cabang;
 8. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk musyawarah dan Rapat Kerja Cabang;
 9. mengkomunikasikan misi dan program Gerakan Pramuka di Kabupaten Bantul kepada masyarakat; dan
 10. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bersifat pengabdian masyarakat.

- KETIGA : Tugas Lembaga Pemeriksaan Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengawasi dan memeriksa keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Tata Kerja Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Ketua :
 1. memimpin Kwarcab sesuai dengan masa baktinya;
 2. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kwarcab;
 3. menentukan kebijakan pelaksanaan keputusan Muscab dan pelaksanaan pendidikan dan kegiatan kepramukaan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Program Kerja Kwarcab.
 - b. Wakil Ketua membantu dan mewakili Ketua Kwarcab dalam melaksanakan tugas Kwarcab.
 - c. Sekretaris membantu ketua dalam menyelenggarakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi terhadap seluruh unsur di lingkungan Kwarcab.
 - d. Anggota membantu ketua dalam suatu bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh Kwarcab.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Juni 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua Kwartir Daerah XII DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 250 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
 KWARTIR CABANG DAN LEMBAGA
 PEMERIKSA KEUANGAN GERAKAN
 PRAMUKA KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI
 TAHUN 2016-2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIAPENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
 KWARTIR CABANG KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2016-2021

No.	Jabatan Dalam Pengurus	Nama
1.	Ketua	Drs. H. Totok Sudarto, M.Pd
2.	Wakil Ketua	1. Drs. Supriyanto Widodo, MT 2. Drs. Daeng Daeda, M.Pd 3. Kusmardiono,SIP,M.akt 4. Drs.H.Sudadi, MM 5. Andy Sulistyo, SH.M.Hum Tanti Sadmawati, SH
3.	Sekretaris	Drs. Heru Supranoto, S.Pd
4.	Bendahara	1. Heri Purnomo, S. Pd 2. Kuncarini, S. Pd 3. Aslanhadi, M. Pd 4. Sih Rahayu, S. Pd 5. Budi Priyono, S. Pd 6. Tutik Suparmiyati, S. Pd 7. Muhammad Rofiq, ST, MM 8. Dra. Ika Ernawati, M. Pd 9. Sriantep, S. Pd 10. Pelda. Kom. Sarjita 11. Mujiman 12. Jumari, S. Ag 13. Drs. Sutanto 14. Salimah, S. Sn 15. Dr. H. Jumarudin 16. Sulendro, S. Pd 17. Drs. Dahroni 18. Gampang Sihono, S. Pd 19. Agus Iriyanto, S. Pd 20. Sri Wulandari, A. Md 21. Tujiyanto 22. Sugeng Murjoko, STP 23. Ign. Totok Susilobroto, S. Pd 24. Muhari Hanafi 25. Marsinem, SIP 26. Ahmadi
5.	Anggota	
6.	Anggota Ex Officio	1. Ketua Dewan Kerja Cabang 2. Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang

BUPATI BANTUL,

ttd.

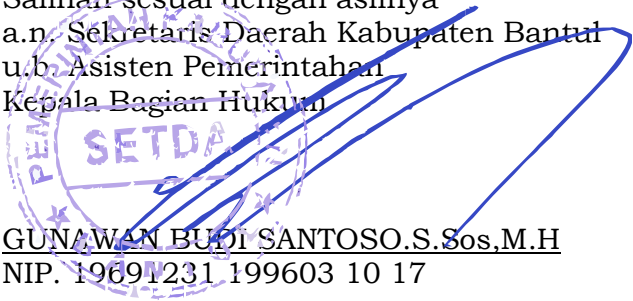
SUHARSONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 250 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
 KWARTIR CABANG DAN LEMBAGA
 PEMERIKSA KEUANGAN GERAKAN
 PRAMUKA KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI
 TAHUN 2016-2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
 GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2016-
 2021

No.	Jabatan Dalam Lembaga	Nama
1.	Ketua	Arfin Munajah, SE. MM
2.	Sekretaris	Nur Zubaidah, SH. M.Si
3.	Anggota	1. Dwi Suharyono, S.Pd 2. Edi Purwanto, SE 3. Suyatman

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

 ttd.

 SUHARSONO